



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Komunikadu Imprensa

Periode : Mei 2009

Edisi : 2009

KEJAKSAAN MENDAKWA DAN MENUNTUT AKTOR KASUS WATU-LARI PADA TAHUN 2007

Tuntutan dari pihak kejaksaan terhadap kasus dengan nomor 20/crm.c/09/TDB ini dijalankan selama 2 jam. Pihak Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan akhir menuntut bahwa memang ada bukti nyata yang cukup bahwa para terdakwa yang melakukan tindak pidana pengrusakan, pembakaran rumah penduduk di tempat kejadian di Sub Distrik Watu-Lari pada tahun 2007. JPU juga menuntut para terdakwa sebagai aktor materil dari tindak pidana pengrusakan ini. Bukti kuat yang diambil oleh JPU guna menuntut para tersangka adalah berdasarkan kesaksian dari para saksi dan pengakuandari para terdakwa sendiri bahwa memang benar pada saat kejadian para terdakwa berada di tempat kejadian dan para saksi jelas melihat mereka dan jelas bahwa para terdakwa yang membakar rumah penduduk.

Dengan alasan demikian maka pihak JPU tidak ada suatu keraguan pun terhadap kelakuan para terdakwa. Oleh karena itu JPU menuntut para terdakwa melawan pasal 172 (1,2,3) tetapi kemudian diganti dengan pasal 406 KUHP

Kesimpulan JPU terakhir adalah karena para terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kepemilikan sosial sehingga JPU meminta kepada pihak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa L untuk tidak lebih dari 5 tahun penjara. Dan bagi terdakwa G dan D, JPU meminta untuk menjatuhkan hukuman penjara tidak boleh kurang dari 5 tahun penjara.

Pengacara Privat Tome dan Arlindor Sanches yang mana melakukan pembelaan terhadap para terdakwa membaca pledoi dari para terdakwa dengan mengatakan bahwa kejadian yang terjadi di Sub Distrik Watu-Lari pada tahun 2007 itu merupakan reaksi spontanitas dari massa. Pada saat itu ada banyak massa yang melakukan demonstrasi dan melakukan pembakaran terhadap rumah penduduk dan melakukan pengrusakan. Antara masa yang melakukan demonstrasi itu ada sebagian yang menggunakan masker penutup muka, melakukan pengecatan terhadap muka dan lain sebagainya sehingga tidak dapat kita kenal.

Reaksi spontanitas itu mengakibatkan pengrusakan terhadap kepemilikan orang, membakar rumah penduduk sebab tidak merasa senang dengan keputusan dari Presiden Republik mengenai pemberian kekuasaan kepada pihak Aliansi Mayoritas Parlimenter untuk memegang pemerintahan.

Pembela juga menolak bahwa para terdakwa adalah merupakan aktor materil dari tindak pidana pengrusakan. Sehingga pada permulaan JPU menuntut para terdakwa itu sangat tidak jelas dan kabur, sebab pada saat kejadian banyak massa yang membakar rumah penduduk tapi pada akhirnya para saksi hanya dapat mengidentifikasi 6 terdakwa dan pada saat itu para terdakwa berada di tempat yang jauh. Sehingga dalam pledoi itu juga mengatakan bahwa “sangat tidak mungkin para terdakwa bisa membakar rumah penduduk sebanyak 3000 dalam waktu yang sama” Pembela juga mengatakan bahwa “ini tidak dapat diterima secara logis”, sebab dengan jarak antara rumah penduduk yang dibakar sangat berjauhan satu dengan yang lainnya, Pembela mengatakan juga bahwa berdasarkan pada pernyataan dari terdakwa G dalam persidangan bahwa pada saat kejadian dia bersama salah seorang temannya berada di tempat yang jauh.

Dalam pledoi itu juga mengatakan bahwa para saksi yang dihadirkan oleh JPU hanya ada satu saksi yang melihat terdakwa D pada saat itu di tempat kejadian karena sedang membantu melindungi korban C dari kobaran api yang berasal dari rumah yang sedang terbakar.

JSMP berpendapat bahwa pihak pengadilan sebaiknya harus secara hati-hati dalam menjatuhkan keputusan supaya keputusan yang diambil tersebut dapat dikatakan keputusan yang kredibel sehingga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat di waktu mendatang artinya ketika ada ketidakpuasan terhadap suatu keputusan maka tidak serta merta kita harus secara langsung merusak, membakar secara membabi buta dan jika itu yang kita lakukan maka tindakan kita itu akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di TL karena akan dianggap sebagai tindak pidana dan pantas untuk dihukum.

Untuk informasi lebih jelas hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail : luis@jsmp.minihub.org

Landline : 3323883